

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA**

(SKRIPSI)

Oleh
JOHAN ARIEF INDRAJAYA



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA

Oleh

JOHAN ARIEF INDRAJAYA

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kompetensi dan implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada desa-desa di Provinsi Lampung.

Populasi penelitian ini adalah seluruh desa di Provinsi Lampung, yaitu 2435 desa penerima dana desa, besarnya sampel yang dapat mewakilipopulasi untuk diteliti adalah sebanyak 54 desa pada seluruh Provinsi Lampung dengan responden sebanyak 103 responden. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui variabel kompetensi dan implementasi Undang-undang No 6 tahun 2014 sama-sama berpengaruh positif terhadap Pengelolaan keuangan dana desa.

Kata Kunci : Implementasi Undang- Undang No 6 tahun 2014, Kompetensi Aparatur desa, Pengelolaan Keuangan dana desa

ABSTRACT

THE EFFECT OF COMPETENCY VILLAGE APPARATUS AND IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 YEAR 2014 TO MANAGEMENT OF VILLAGE FUND FINANCIAL STATEMENT

BY

JOHAN ARIEF INDRAJAYA

This study aims to prove the influence of competence and implementation of Law Number 6 Year 2014 on financial management of village funds in villages in Lampung Province.

The population of this study is all villages in Lampung Province, which is 2435 villages receiving village funds, the size of the sample that can represent the population to be studied is as many as 54 villages in all Lampung Province with 103 respondents. Methods of data analysis in this study using multiple linear regression. The result of this research concludes that the competence variable and implementation of Law Number 6 Year 2014 have positive effect on the management of village fund financial statement.

**Keywords : Competency of village apparatus, Financial Management of village funds,
Implementation of Law No. 6 year 2014**

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA**

**Oleh
JOHAN ARIEF INDRAJAYA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA EKONOMI

**Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

Judul Skripsi

**: PENGARUH KOMPETENSI
APARATUR DESA DAN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA DESA**

Nama Mahasiswa

: Johan Arief Indrajaya

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1511031116

Program Studi

: Akuntansi


Fakultas


: Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI


1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si
NIP 19750620 200012 2 001


Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si
NIP 19801017 200512 2 002

MENGETAHUI


2. **Ketua Jurusan Akuntansi**


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si



Sekretaris : Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si



Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si, Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Agustus 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johan Arief Indrajaya

NPM : 1511031116

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Dengan ini Menyatakan :

1. Hasil Penelitian/Skripsi serta sumber informasi atau data adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukandalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir penelitian/Skripsi.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini dalam bentuk apapun diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.
3. Apabila ternyata di kkemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Lampung dan sanksi lain yang berlaku di Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan saya ini, untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis,



Johan Arief Indrajaya
NPM 1511031116

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Johan Arief Indrajaya. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 oktober 1989. Penulis adalah putra pertama dan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Chairul Anwar ,S.E., M.Si. dan ibu Hj. Maini Imron, S.sos.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Kartika II-5 Bandar Lampung ;
2. Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung ;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 8 Bandarlampung;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) AL-Kautsar Bandar Lampung
5. Program Diploma III Pengurusan Piutang Lelang Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Setelah lulus Diploma III, penulis bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yaitu :

1. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, 2012
2. Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2012
3. Kantor Perwakilan BPKP Provnsi Sulawesi Tenggara, 2012-2015

Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Program Pendidikan Strata I (S1).

Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Akuntansu Universitas Lampung.

MOTTO

“Segala sesuatu yang diperjuangkan dengan semaksimal mungkin, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik”

(Johan Arief Indrajaya)

“Jangan mengharapkan sesuatu hal yang membanggakan dan hasil yang lebih baik, sebelum adanya tetes keringat yang mengalir. “

(Johan Arief Indrajaya)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Skripsi dan hasil penelitian ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak Hi. Chairul Anwar ,S.E., M.Si. dan ibu Hj. Maini Imron, S.sos dan kakaku Kirana Tiara Sari, A.md . yang selalu menyayangi dengan sangat tulus serta memberikan bimbingan, dukungan dan doa yang tanpa henti untuk keberhasilan seorang putra dan adiknya.

Hantilia Ismaringga, S.KM., MM. Yang selalu mendampingi dalam setiap keadaan memberikan doa serta dukungan yang tak henti untuk untuk karir dan masa depanku.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk dedikasi dan loyalitasku terhadap lembaga yang menaungiku

Almamaterku, Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan guna perbaikan di masa depan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pribadi, Institusi yang menaungi penulis, bagi pembaca , Bangsa dan Negara Republik Indonesia

Bandar Lampung, Agustus 2017

Johan Arief Indrajaya

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk-Nya, berkah dan kemudahan-Nya skripsi berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. Sebagai Wakil dekan II sekaligus dosen pembimbing akademik penulis.
3. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Selaku Dosen pembimbing utama, terimakasih atas bimbingan, masukan, arahan, nasihat dan waktu yang disediakan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen

Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, masukan dan waktu di sela kesibukannya yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bunda Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si , Akt, selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, masukan yang diberikan serta waktu di sela kesibukannya guna penyempurnaan skripsi yang penulis buat .
7. Ibu Agustina Awan, Bapak Fery, Bapak Sulaiman, Bapak Yogi dan yana, beserta seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan.
8. Kedua orangtuaku tercinta dan kakaku tercinta, Hi. Chairul Anwar ,S.E., M.Si. dan ibu Hj. Maini Imron, S.sos dan kakakku Kirana Tiara Sari, A.md, Terima kasih atas segala kehangatan, kasih sayang, doa, pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan dalam membesarkan penulis serta mendidik penulis dengan baik.
9. Yang tersayang , Hantilia Ismaringga, S.Km., M.M. terimakasih atas kasih sayang ,pengorbanan ,dukungan, kebaikan, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis.
10. Sahabat Star Pro BPKP Batch 2 winning eleven, Udi Kuncoro, Eko Ari W., Daud Panggabean, Budi Santoso, Sani Nurbani, Ronny Helmawan, Arie Ryan., Ahmad Dian Budiman, Garry Kusuma, dan Arief Bukhari terima kasih atas kerjasama, kekompakan, dan semua kenangan atas apa yang kita perjuangkan bersama.
11. Sahabat-sahabat Star Pro BPKP Batch 2 Irfan febriandi, Udi Kuncoro, Julius Imanuel Saragih, Andika Rachman, Arnold Restu dan Musrial Doni N.

Terimakasih telah menjadi teman berbagi dan atas semua keadaan yang menyenangkan dalam proses penyelesaian tugas belajar kita.

12. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch 2 Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, Kekompakan dan bantuan yang diberikan selama ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa reguler Fakultas ekonomi Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas keramahan, kepedulia, masukan, informasi dan dukungan teman teman sekalian.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis,

Johan Arief Indrajaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN TEORI	
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. <i>Agency Theory</i>	9
2.1.2. <i>Theories of Regulation</i>	10
2.2. Pengertian Kompetensi	10
2.3. Pengertian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	15
2.4. Pengertian Penyusunan Laporan Keuangan Desa.....	23
2.5. Penelitian Terdahulu	26
2.6. Kerangka Pemikiran.....	27
2.7. Hipotesis.....	28
2.7.1. Pengaruh Kompetensi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa.....	28
2.7.2. Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa	30
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	32

3.2.	Definisi Operasional Variabel.....	32
3.3.	Skala Pengukuran Variabel.....	35
3.4.	Jenis Data	35
3.5.	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6.	Metode Analisis	36
3.6.1.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	36
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.3.	Analisis Kualitatif	39
3.6.4.	Analisis Kuantitatif	40
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Deskriptif Data	41
4.2.	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	42
4.2.1.	Uji Validitas Instrumen	42
4.2.2.	Uji Reliabilitas Instrumen.....	44
4.3.	Uji Asumsi Klasik	45
4.4.	Statistik Deskriptif.....	48
4.4.1.	Deskriptif Jawaban Responden Variabel Kompetensi	48
4.4.2.	Deskriptif Jawaban Responden Variabel Implementasi	50
4.4.3.	Deskriptif Jawaban responden Variabel Pengelolaan keuangan	51
4.5.	Pengujian Hipotesis	52
4.5.1.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	52
4.5.2.	Uji T.....	54
4.6	Pembahasan	55
4.6.1.	Pengaruh Kompetensi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa	55
4.6.2.	Pengaruh Implementasi UU No 6 Tahun 2014	57
V .	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan	60
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	60
5.3.	Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	34
2. Kriteria Autokorelasi.....	39
3. Deskripsi Pengembalian Kuesioner Penelitian	41
4. Uji Validitas Instrumen Kompetensi.....	43
5. Uji Validitas Instrumen UU No 6 Tahun 2014	43
6. Uji Validitas Instrumen Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	44
7. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	44
8. Uji Normalitas.....	45
9. Nilai Tolerance dan VIF.....	46
10. Hasil Statistik Variabel Kompetensi	49
11. Hasil Statistik Variabel Implementasi UU No 6 Tahun 2014.....	50
12. Hasil Statistik Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa	51
13. Coefficients	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Kuesioner Penelitian
2. Skor Jawaban Responden tentang kompetensi (X1)
3. Skor Jawaban Responden tentang Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 (X2)
4. Skor Jawaban Responden tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)
5. Uji Validitas dan Reliabilitas
 - 5.1 validitas dan reliabilitas Kompetensi (X1)
 - 5.2 validitas dan reliabilitas Implementasi UU No 6 Tahun 2014 (X2)
 - 5.3 validitas dan reliabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)
6. Statistik Deskriptif
7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
 - 7.1 *Statistics*
 - 7.2 *Correlations*
 - 7.3 *Variabel Entered/Removed*
 - 7.4 *Model Summary*
 - 7.5 *ANOVA*
 - 7.6 *Coefficients*
 - 7.7 *Scatterplot*
 - 7.8 *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya Pengelolaan Keuangan Desa. Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Di Tahun 2015, telah dialokasikan Dana desa oleh pemerintah pusat sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa, sedangkan di tahun 2016 sebesar 46,9 Trilyun untuk 74.754 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana desa ini akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 Milyar per desa di tahun 2017 (BPPK,2017). Selain dana desa, terdapat pendapatan desa yang lain seperti alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak/retribusi daerah, dan Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good*

Village Governance). Jumlah dana yang besar dan semakin membesar tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu titik kritisnya adalah dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Aparatur desa harus mampu memahami proses ini dengan baik. Namun di sisi lain timbul risiko pengelolaan keuangan desa yang disebabkan lemahnya kemampuan para pengelola keuangan desa. Menurut wewenang yang diinstruksikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Dana Desa. Untuk itu dalam tata kelola dana desa yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab kepala desa diperlukan kemampuan manajerial yang baik, atau kompetensi dari kepala desa serta aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada dasarnya kompetensi aparat pemerintahan desa tidak cukup hanya diukur dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga dapat diukur melalui peningkatan motivasi serta pengalaman kerja sebagai kepala desa dan aparatur desa lainnya. Tetapi hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi apabila kompetensi seorang pemerintah desa dalam melaksanakan sistem pelaporan keuangan desa dirasa masih belum memadai. Aparatur desa yang sudah bekerja lama atau telah memiliki pengalaman belum tentu dapat mengimplementasikan

serta dapat menerapkan sebuah tata pemerintah dana desa dengan baik dibandingkan dengan kepala desa yang baru.

Hal-hal yang mempengaruhi permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti adalah hal terkait dengan kompetensi dan pengetahuan pemerintah dalam mengimplementasikan tugas dan kewajiban Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar dapat terwujudnya suatu tata kelola pemerintah desa yang baik. Mengingat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 122 Tahun 2014 telah mengisyaratkan bahwa pemilihan kepala desa atau pencalonan kepala desa telah ditetapkan secara umum dan semua individu dapat menjadi calon kepala desa atau kepala desa apabila terpilih asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, begitu juga dengan aparat desa yang lainnya yaitu bendahara dan sekretaris desa.

Intruksi yang telah diamankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut yang dijadikan sebuah dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan cara pemilihan demokrasi dimana calon yang mendapat suara terbanyak yang akan terpilih menjadi kepala desa, maka yang terjadi pada kenyataan di lapangan adalah berbagai macam latar belakang pendidikan yang akan menjadi pemerintah desa. Sehingga tidak menutup kemungkinan seorang Pemerintah Desa tersebut bahkan tidak memahami bidang yang akan dijalaninya sebagai profesi pemerintah desa secara keseluruhan atau umum atau bahkan dalam hal yang terkait dengan dana desa dan sistem pelaporan keuangan dana desa.

Disahkannya kriteria pemerintah desa tersebut oleh undang-undang terkait, maka menimbulkan sebuah pertanyaan serta isu terkait dengan kemampuan para

pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Menurut beberapa pihak peraturan tersebut dirasa sangat longgar dalam hal penentuan kriteria Pemerintah desa yang akan mengelola dana desa yang tidak sedikit dan memiliki prosedur yang sama dengan pengelolaan dana anggaran belanja daerah. sebagaimana diketahui sejak diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut maka pemerintah desa memiliki wewenang menyelenggarakan pengelolaan dana desa secara menyeluruh tanpa ada intervensi dari pihak luar. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra apakah pemerintah desa mampu mengelola dana desa tersebut sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Hal inilah yang sedikit mengganggu penulis sehingga penulis ingin mengetahui sebuah pengaruh agar pertanyaan mendasar penulis dapat terjawab. Menurut Penulis dapat dikatakan baik apabila telah terselenggaranya pemerintah desa yang dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan terutama pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Berkaitan dengan kebijakan dana desa. BPK menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi. Di kalangan DPR, muncul kekhawatiran potensi penyalahgunaan anggaran dana desa untuk kepentingan politik, khususnya saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Media Akuntansi, 2014).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2010) dapat disimpulkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kota Padang dipengaruhi oleh kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang lebih banyak dipengaruhi oleh baiknya penerapan Standar Akuntansi pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia, sedangkan pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah lebih kecil jika dibandingkan dengan kedua variabel lainnya.

Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Charolina (2013) dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-provinsi Bengkulu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-Provinsi Bengkulu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada dasarnya terletak pada variabel terikatnya yaitu penyusunan laporan keuangan dana desa, akan tetapi proses penyusunan laporan keuangan dana desa pada dasarnya ingin mewujudkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dilihat dari variabel kompetensi bahwa ruang lingkup dan subyek dalam penelitian ini lebih sempit dan kapasitas dari subyek memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2010), akan tetapi hal ini tentunya tidak akan berdampak pada hasil penelitian yang hendak dicapai.

Variabel implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memang sangat identik dengan variabel implementasi pengelolaan keuangan dari penelitian Charolina (2013), yang mana mempunyai maksud agar tujuan yang hendak dicapai dalam peraturan tersebut akan menjadi lebih maksimal.

Kedua variabel bebas dalam penelitian ini memang sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara lebih mendalam, karena kompetensi dari aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang mayoritas mempunyai tingkat pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang masih terbilang rendah, sudah diberi amanat dalam mengelola dana desa yang terbilang cukup fantastis. Begitu juga dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana undang-undang tersebut masih tergolong baru disyahkan dan diundangkan, sedangkan pelaksanaannya harus disegerakan mengingat komitmen pemerintah pusat dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa melalui penggelontoran dana desa di seluruh Indonesia.

Salah satu Provinsi yang menerima Dana Desa adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/ Kota , 22 Kecamatan, 2435 Desa dan 188 Kelurahan dari desa dan kelurahan tersebut memiliki karakteristik dan peringkat yang berbeda-beda. Fénomena ini tentunya berbanding lurus dengan pengelolaan Laporan Keuangan dana Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh kompetensi serta implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap penyusunan laporan keuangan desa yang akuntabel dan dapat dipercaya sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan

judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur desa dan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan dana desa?
2. Apakah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tema yang telah dipilih oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap penyusunan laporan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penyusunan laporan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan dana desa.
- b. Dapat memberikan dukungan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan nyata agar program bantuan dana desa lebih matang dalam pelaksanaannya serta tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menilai kesuksesan programnya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar program dana desa dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat desa dan menjadi salah satu pilar pembangunan infrastruktur dasar desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory adalah suatu teori menjelaskan hubungan antara keagenan yang timbul ketika pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menggunakan sumber daya perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 (Godrey *et al.*, 2010). Sebagai dua pihak yang berbeda, tentunya terdapat perbedaan kepentingan terhadap *agen* dan *principal*. *Principal* sebagai penyedia modal bagi perusahaan yakni pemegang saham atau pemilik perusahaan. Sedangkan *agen* adalah manajemen yang bertugas menjalankan perusahaan. Keduanya memiliki kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya masing-masing sehingga tidak ada jaminan bahwa agen akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan (Godrey *et al.*, 2010).

Masalah keagenan yang timbul akibat perbedaan kepentingan dari kedua pihak tersebut kemudian menimbulkan adanya biaya keagenan atau biasa disebut *Agency Cost*. *Agency Cost* adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang berakibat menurunkan kekayaan *principal* untuk memastikan bahwa agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (Jesen dan Meekling, 1976).

2.1.2 Theories of Regulation

Teori ini dibuat untuk menjelaskan hubungan antara peraturan yang dibuat oleh regulator dengan *stake holder*. Terdapat tiga hal yang mendorong regulator untuk mengeluarkan suatu peraturan. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah *Public Interest Theory*, *Regulator Capture*, dan *Private Interest Theory* (Godfrey *et al.*, 2010). *Public Interest Theory* adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu regulasi dibuat oleh regulator karena adanya kebutuhan masyarakat umum (Godfrey *et al.*, 2010). Teori ini bersifat general dan dibuat bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. *Regulator Capture* adalah teori yang menjelaskan bahwa regulator membuat suatu peraturan sesuai dengan permintaan yang diatur oleh *regulated* (Godfrey *et al.*, 2010).

2.2 Pengertian Kompetensi

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah.

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan, kemampuan serta perilaku dari seorang pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Gibson (2004) dari berbagai sumber, antara lain bahwa kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja (Boyatzis,

1982, dalam Gibson, 2004). Pola karakteristik dan terukur pengetahuan, keterampilan, perilaku, keyakinan, nilai-nilai, sifat dan motif yang mendasari, dan kemampuan kerja yang cepat dalam mengaplikasikan pekerjaan (Linkage, Inc., 1996, dalam Gibson, 2004). Keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjadi efektif dalam pekerjaan (Manisfield, 1996, dalam Gibson, 2004).

Definisi lain menyatakan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Kumorotomo, 2005).

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil juga mendefinisikan mengenai unsur-unsur kompetensi teknis antara lain:

- a. Pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang dimiliki pegawai negeri sipil berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.

- b. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
- 1) Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual.
 - 2) Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan.
 - 3) Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda.
 - 4) Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja.
 - 5) Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda.
- c. Sikap kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu.
- b. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.

- c. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek-aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik-karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

Oleh karena itu tidak semua aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja itu merupakan kompetensi. Kompetensi hanya merupakan aspek-aspek pribadi (sikap, keterampilan, motif, dan karakteristik lainnya) yang dapat diukur dan esensial untuk pencapaian kinerja yang berhasil. Kompetensi menghasilkan perilaku-perilaku kritis dalam pekerjaan yang membedakan mereka yang menampilkan kinerja yang superior dan yang tidak.

Solusi kreatif sering merupakan respon langsung terhadap berbagai persoalan yang ada. Individu-individu yang kreatif mampu memberikan respon terhadap segala permasalahan. Seorang yang kompeten mampu menyelesaikan masalah lebih baik dibandingkan yang lainnya. Individu-individu seperti ini menikmati tantangan dan cenderung untuk memandang permasalahan sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan.

Kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang bagus tidaklah cukup. Dalam sebuah organisasi, sebuah solusi harus diperkenalkan dan diterima oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hasilnya. Organisasi

itu harus terbuka terhadap ide-ide baru dan perubahan radikal yang mungkin terjadi.

Tingkat komitmen yang dibuat, motivasi dalam diri orang yang terlibat dalam pencarian solusi, dan tingkat kepuasan yang diharapkan dari solusi yang dihasilkan sering menentukan tingkat kesuksesannya.

Inovasi menjadi sebuah kata kunci dalam dunia kompetitif seperti sekarang ini. Kemampuan dalam menciptakan dan membuat suatu inovasi merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan impian dan meyakinkan ide-ide yang ada pada diri mereka terhadap orang lain.

Kompetensi terkait dengan segala yang diketahui manusia tentang dirinya maupun lingkungannya. Hal ini diperoleh manusia melalui panca indra melalui rangkaian-rangkaian pengalaman manusia itu sendiri. Wirawan (2010) berpendapat bahwa kompetensi merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperkaya kehidupan manusia. Dengan kompetensi manusia dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya sehingga kompetensi itu memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hal ini relevan dengan pendapat pakar di atas yang mengatakan bahwa kompetensi sangat penting dalam kehidupan manusia karena kompetensi pada hakikatnya merupakan produk kegiatan berpikir, artinya kompetensi yang diwujudkan dalam pikiran manusia merupakan hasil kegiatan berpikir, tentang informasi yang diterima (Wirawan, 2010).

Kompetensi adalah sumber perubahan yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perubahan sosial kemasyarakatan. Jika kondisi sosial kemasyarakatan berubah, maka kompetensi juga akan mengalami perubahan; demikian juga sebaliknya, jika kompetensi masyarakat meningkat, maka akan berdampak terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat (Sugianto, 2005).

Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan individu memperoleh berbagai kognisi atau pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting, terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus.

Lingkungan dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau memanfaatkan energi pikirannya terhadap hal-hal yang ditemui di lingkungan. Dengan demikian pada dasarnya kompetensi itu muncul dan berkembang melalui proses belajar dan melibatkan tiga domain yaitu: domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Kompetensi itu sendiri termasuk dalam domain kognitif (Sugianto, 2005). Kognitif, menurut Nasser, dapat diartikan sebagai proses melalui mana informasi yang berasal dari indera manusia ditransformasikan, direduksi, dielaborasi, dikembangkan dan digunakan.

Informasi dalam hal ini berarti masukan sensoris (*sensory input*) yang berasal dari lingkungan yang menginformasikan tentang hal-hal yang sedang terjadi pada Individu (Wirawan, 2010).

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir dan sumber perubahan yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah, perubahan

sosial dan penggerak untuk berbuat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja.

2.3 Pengertian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerjan "*to implement*". Kata "*to implement*" berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fil up*"; "*to fil in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fil*", yaitu mengisi (Webster dalam Wahab, 2004).

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Meter dan Horn bahwa implementasi adalah : "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004)

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh

individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan. Menurut Kismartini, dkk (2005), implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono (2005), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Sedangkan menurut Burch dalam Samodra (2004), implementasi sistem didefinisikan sebagai “suatu implementasi yang terdiri dari rencana implementasi sistem dan pelaksanaan sistem yang menggambarkan tugas-tugas yang diperlukan dalam pengimplementasian suatu sistem”.

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya memuat tentang dana desa. Pengaturan mengenai keuangan desa diatur pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 71 menentukan bahwa:

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72 menentukan bahwa:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73 menentukan bahwa:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74 menentukan bahwa:

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75 menentukan bahwa:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Model manajemen implementasi menurut Riant (2004) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian

pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

a. Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.

Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

c. Penggerakan dan kepemimpinan

Pergerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Selanjutnya, peran pemimpin dalam kebijakan publik teramat vital krena hanya pemimpinlah yang mempunyai tugas pokok memastikan rumusan kebijakan dibuat sesuai dengan seharusnya. Untuk itulah pemimpin dipilih, untuk itulah seorang pemimpin harus mempunyai berbagai karakter tidak asal manusia tidak asal populer.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan alat untuk mencapai sasaran. Pengendalian itu menjaga agar jangan sampai berjalan ke arah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, tujuan pertama dari pengendalian adalah berhubungan dengan arah dan strategi suatu instansi. Harulah terdapat suatu area, paling tidak

dirumuskan apa yang dibutuhkan, berapa jumlah yang dibutuhkan dan harga yang diinginkan, kapan dibutuhkan, di mana dibutuhkan, siapa yang mengurus/melaksanakan pengadaan, dan bagaimana pengadaan dilaksanakan, dengan cara seperti itu kita menginginkan pengadaan maupun penyerahannya tepat waktu, tepat harga, kualitas (spesifikasi), dan tepat kuantitas (volume) (Riant, 2004).

2.4 Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut di kelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

a. Transparan

Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

b. Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

c. Partisipasi

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKP, 2016). Sedangkan partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. kepala desa sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan wajib menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri atas Sekertaris desa, Kepala seksi dan Bendahara desa. Sekertaris selaku koordinator pelaksana teknis pegelolaan keuangan desa bertugas untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan yang disampaikan oleh kepala desa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah di tetapkan dengan peraturan desa dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan yang di maksud harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan mesia informasi yang mudah diakses masyarakat.

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laoran keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas.

Menurut BPKP (2016), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa meliputi keseluruhan kegiatan yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Harahap (2009), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan

dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Adapun jenis laporan keuangan dana desa adalah laporan realisasi pelaksanaan

APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, laporan

realisasi penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APB desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah tentang pelaksanaan Dana Desa belum banyak dilakukan. Hal ini

mengingat program yang baru berjalan satu tahun. Berbeda dengan program

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sudah banyak

dilakukan penelitian sebelumnya. Namun, terdapat kesamaan kondisi

permasalahan yang terjadi. Untuk itu, sebagai landasan pustaka, peneliti

menggunakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan program Alokasi

Dana Desa.

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Beno dkk (2016)	Pengaruh Kompetensi Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa Di Kecamatan Sahu Timur	a) Kemampuan Pengetahuan b) Kemampuan Keterampilan Atau keahlian c) Kemampuan Manajerial, dan Kemampuan Interpersonal.	Kompetensi Kepala Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa.
2	Pandey dkk (2015)	Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)	a) Pendidikan formal b) Pelatihan/ Keterampilan c) Pengalam Kerja d) Kinerja	1. Secara parsial, faktor-faktor hanya faktor pengalaman kerja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa, sementara kedua faktor lainnya (pendidikan formal dan pelatihan/ keterampilan) berpengaruh tidak nyata terhadap kinerja


				<p>parat pemerintah desa. Dengan demikian, dari ketiga faktor tersebut, faktor pengalaman kerja tampaknya lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa dibanding kedua faktor lainnya.</p> <p>2. Sementara itu, secara simultan atau bersama-sama, ketiga faktor tersebut (pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja) berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa.</p>
3	Sitorus (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Toba Siosir Provinsi Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan b) Pelatihan c) Motivasi d) Pengalam kerjanya 	Secara serempak pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa Kabupaten Toba simosir Provinsi Sumatera Utara.

2.6 Kerangka Pemikiran

Bedasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Beno dkk (2016) menunjukkan bahwa kompetensi Kepala Desa masih belum maksimal sebagai pendorong dan penggerak, serta pembantu program pemerintah dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan desa sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan Pembangunan Desa masih tergolong rendah. Sehingga kompetensi kepala desa berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Menurut Pandey dkk (2015). Menyebut kan bahwa adanya indikasi bahwa penerapan prinsip pemerintahan yang baik sebagai bagian dari implementasi pemerintahan desa belum dilaksanakan secara optimal atau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga tugas pokok yang paling utama adalah pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat belum dilakukan secara efektif.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sebagai dua pihak yang berbeda, tentunya terdapat perbedaan kepentingan terhadap *agen* dan *principal*. *Principal* sebagai penyedia modal bagi perusahaan yakni pemegang saham atau pemilik perusahaan. Sedangkan *agen* adalah manajemen yang bertugas menjalankan perusahaan. Keduanya memiliki kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya masing-masing sehingga tidak ada jaminan bahwa *agen* akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (Godrey *et al.*, 2010).

Sumber Daya Manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*.

Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Sutaryo, 2011).

Penelitian Pandey dkk (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi Kepala Desa masih belum maksimal sebagai pendorong dan penggerak, serta pembantu program pemerintah dalam rangka peningkatan keberhasilan Pembangunan Desa. Tingkat keberhasilan pembangunan desa masih tergolong rendah.

Kompetensi aparatur desa yang baik sudah pasti akan mendukung Pengelolaan Keuangan Dana Desa, begitu juga sebaliknya, jika kompetensi aparatur desa rendah sudah pasti akan menyebabkan Pengelolaan Keuangan Dana Desa menjadi terhambat karena masih terdapat kesalahan dalam proses penyusunannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa, dengan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

2.7.2 Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Teori ini dibuat untuk menjelaskan hubungan antara peraturan yang dibuat oleh regulator dengan *stake holder*. Terdapat tiga hal yang mendorong regulator untuk mengeluarkan suatu peraturan. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah *Public Interest Theory, Regulator Capture, dan Private Interest Theory* (Godrey et al., 2010).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu faktor disposisi, faktor komunikasi, faktor struktur birokrasi dan faktor sumber daya. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pengganti Kebijakan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat desa secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian yang dilakukan oleh Charolina (2013) dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-provinsi Bengkulu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-Provinsi Bengkulu

Suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tersebut dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan akan tercapai walaupun

terdapat kendala di lapangan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya dimaksudkan agar pengelolaan keuangan dana desa dapat terwujud dengan baik dan benar, seperti pada aspek transparan, akuntabel dan partisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana pengaruh implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan dana desa, dengan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian dengan desain kausal. Menurut Umar (2013) desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar-variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lain. Selanjutnya, ruang lingkup tempat dan waktu penelitian bahwa penelitian ini dilakukan di desa-desa yang menerima Dana Desa di wilayah administratif Provinsi Lampung. Objek penelitian ini adalah kompetensi pengelola dana desa, implementasi pengelola dana desa, dan ketepatan proses penyusunan laporan keuangan dana desa.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa di Provinsi Lampung yaitu 2435 desa = 2435 desa penerima dana desa. Penentuan sampel menggunakan *random sampling*. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini yaitu desa-desa yang dikunjungi dan aparatur desa yang dapat ditemui oleh peneliti pada 13 kabupaten penerima dana desa di Provinsi Lampung dan diharapkan dapat mewakili populasi.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menghindari kesalahan dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dan dapat dibagi dalam suatu batasan operasional antara lain :

1. Kompetensi (X_1)

Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Variabel kompetensi diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- a. Keterampilan
- b. Pengetahuan
- c. Sikap Kerja

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (X_2)

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Variabel implementasi (X_2) diukur dengan :

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian

3. Penyusunan laporan keuangan dana desa (Y)

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (BPKP,2016). Variabel ini diukur menggunakan indikator :

- a. Transparan

- b. Akuntabel
- c. Partisipasi
- d. Tertib dan Disiplin

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Nomor Kuisisioner
Kompetensi (X ₁) (Perka BKN No 8 Tahun 2013)	Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. (Perka BKN NO 8 Tahun 2013)	1. Keterampilan	a. Melaksanakan Pekerjaan	1,2
		2. Pengetahuan	b. Keterampilan Khusus	3,4
			a. Pendidikan	5,6
		b. Pengalaman	7	
		3. Sikap Kerja	a. Minat	8
			b. Sikap	9
c. Apresiasi	10			
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (X ₃) (Wahab, 2004)	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2004)	1. Implementasi strategi	a. Strategi pengelolaan	11
		2. Pengorganisasian	b. Prosedur	12
			a. Kegiatan pengelolaan	13
		3. Penggerakan dan kepemimpinan	b. Struktur Organisasi	14
			c. Kesesuaian dengan aturan	15
		4. Pengendalian	a. Peran Pemimpin	16
			b. Peran Kerja sama	17,18
		a. Pengendalian pelaksanaan		19
b. Monitoring	20			
Pengelolaan keuangan dana desa (Y) (Permendagri 113 tahun 2014 dan BPKP, 2016)	Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (BPKP, 2016)	1. Transparan	a. Informasi	21,22
		2. Akuntabel	b. Keterbukaan	23
			a. Pengelolaan	24
		3. Partisipasi	b. Pelaksanaan	25
			c. Pengendalian	26,27
		4. Tertib dan disiplin	a. Musyawarah desa	28
			b. Swadaya masyarakat	29
		a. kesesuaian terhadap aturan	30	

3.3. Skala Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Siregar (2013: 25), skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala Likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif.

Penelitian ini menggunakan kuesioner berskala likert dengan 5 (lima)

alternatif jawaban dengan pengukuran variabel adalah :

- | | |
|--|---|
| a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor | 5 |
| b. Jawaban Setuju (S) diberi skor | 4 |
| c. Jawaban Ragu-Ragu (RR) diberi skor | 3 |
| d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor | 2 |
| e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor | 1 |

3.4. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperlukan untuk pengujian hipotesis yang telah ditetapkan, sedangkan Data sekunder diperlukan untuk memberikan gambaran (deskripsi) terhadap obyek penelitian.

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang atau lembaga lain sebagai pihak ketiga. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan responden.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui orang lain yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder ini diperoleh melalui cara studi dokumenter yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen organisasi.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, maka teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, melakukan penelitian dengan pengamatan langsung dengan cara mendekati objek yang akan diteliti.
- b. Kuisioner, disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data deskriptif yang dikuantifikasikan dan akan digunakan untuk menguji hipotesis dengan model kajian skala likert dengan lima alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam daftar kuisioner.
- c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengkaji dokumen-dokumen perusahaan yang menjadi subyek penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3.6. Metode Analisis

3.6.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen, maka dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Menurut Ghazali (2009) uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar atau sama dengan r_{tabel} . Untuk menentukan nilai r_{hitung} , dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka kuesioner valid
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka kuesioner tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Ghazali (2009) adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika nilai *Cronbach Alpha* pada kuesioner $> 0,6$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2009).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2009).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu data pengamatan dipengaruhi oleh data sebelumnya. Dalam penelitian ini bila terjadi Autokorelasi, berarti penyusunan laporan keuangan dana desa selain dipengaruhi oleh variabel independen juga dipengaruhi oleh penyusunan laporan keuangan dana desa pada periode sebelumnya.

Tabel 2. Kriteria Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif, dan negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Ghozali, 2009

3.6.3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan analisis tabel tunggal atau secara parsial yang menggambarkan kriteria variabel kompetensi, implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan penyusunan laporan keuangan dana desa.

Metode ini bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas.

3.6.4. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh dari penyebaran instrumen (daftar pertanyaan) kepada sampel, dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Rumus yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh kompetensi dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penyusunan laporan keuangan dana desa adalah persamaan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Penyusunan laporan keuangan dana desa

a = Konstanta

b_{12} = Koefisien regresi

X_1 = Kompetensi

X_2 = Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

e = Faktor kesalahan

3.6.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan uji signifikansi parsial pada tingkat kesalahan 5% dengan $df=(n-k-1)$, dasar pengambilan keputusannya yaitu :

- a) Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis setiap variabel penelitian maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan laporan keuangan dana desa, hal ini berarti semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa di Provinsi Lampung, maka akan semakin baik pula pengelolaan laporan keuangan dana desa.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, hal ini berarti semakin baik implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Provinsi Lampung, maka akan semakin baik pula pengelolaan laporan keuangan dana desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Pada saat pengumpulan kuisisioner dilaksanakan ketika diadakan pelatihan mengenai dana desa yang dihadiri oleh aparatur desa, sehingga waktu pengisian kuisisioner cenderung tergesa-gesa tanpa dipahami terlebih dahulu oleh responden yang menjadi sampel penelitian.

2. Kurangnya motivasi kerja aparatur desa sehingga sulitnya menemui para aparatur desa baik pada kantor pemerintahan desa dan di tempat tinggal para aparatur desa.
3. Kurang memadainya pengetahuan para paratur desa sehingga para aparatur desa sedikit mendapatkan kesulitan dalam proses penjawab kuisisioner yang diajukan oleh penliti terhadap para aparatur desa.
4. Kurangnya sambutan yang baik oleh aparatur desa terhadap peneliti dana desa sehingga peneliti menemui kendala dalam proses pengumpulan data hal ini terjadi karena para aparatur desa enggan menjawab kuisisioner sebagai alat pengumpulan data peniliti di lapangan.
5. Kurangnya penguasaan peneliti terhadap letak geografis desa yang akan dijadikan sampel sehingga memerlukan banyak waktu untuk mendapatkan sampel pada setiap kabupaten.
6. Dalam penelitian ini masi terdapat beberapa pertanyaan kuesioner yang bermakna ganda atau ambigu.
7. Tidak terdapat Peraturan daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 6 tahun 2014.
8. Keterbatasan waktu penelitian sehingga peneliti tidak dapat terlalu memaksimalkan data yang diperoleh

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelusuran setiap item variabel penelitian maka dapat dirumuskan implikasinya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung hendaknya memberikan pendidikan dan pelatihan secara periodik kepada aparatur desa terkait dengan kompetensi aparatur desa sehingga latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparatur desa tidak menjadi penghalang dalam pengelolaan laporan keuangan dana desa.
2. Penyuluhan tentang pengelolaan laporan keuangan dana desa secara terus menerus harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga mampu meminimalisir tingkat kesalahan dalam proses penyampaian dan waktu penyampaian laporan keuangan dana desa.
3. Perlunya dilakukan penyederhanaan terhadap peraturan-peraturan terkait dengan dana desa mengingat para aparatur desa yang merupakan pengelola dana desa sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang belum memadai sehingga sulit untuk aparatur desa untuk memahami serta mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut dalam pengelolaan keuangan dana desa.
4. Pengawasan secara periodik terhadap aparatur desa serta pengelolaan dana desa harus lebih di tingkatkan kembali mengingat telah berjalannya program ini selama kurang lebih 2 tahun tetapi belum nampak perubahan serta peningkatan perekonomian di desa serta instansi yang diberikan kewenangan untuk mengawasi hanyalah Inspektorat Kabupaten. Dengan demikian pengawasan secara periodik dirasa kurang maksimal terhadap aparatur desa dan pengelolaan dana desa mengingat beban kerja yang besar dan sumber

daya manusia yang belum cukup memadai pada inspektorat kabupaten untuk melaksanakan pengawasannya sendiri oleh sebab itu pemerintah diharapkan dapat memberikan kewenangan terhadap instansi instansi pemerintah yang berwenang dalam hal pengawasan untuk ikut serta dalam pengawasan dana desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beno, F., R., P dan R.Sonny. 2016. Pengaruh Kompetensi Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa Di Kecamatan Sahu Timur. *Jurnal Akuntansi Publik*. Nomor 31. Vol. III. 2015.
- BPPK. 2017. Kejelasan Dana Desa Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- BPKP. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Charolina, O. 2013. Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Fairness*. Volume 3, Nomor 3, 2013: 82-94.
- Fahri, LN. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*. Vol. 11; No. 01; 2017; 75-88
- Ghozali, I. 2009. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ke 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gibson. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jaya Abadi. Jakarta.
- Godrey, AH., AT., J., S. 2010. *Accounting Theory 7th Edition*. Australia: John Willey.
- Harahap. 2009. *Manajemen Keuangan Satu*. Cetakan pertama. Penerbit Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Kumorotomo. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AM. Yogyakarta.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Pandey, J., K., B. dan R., J. 2015. Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Vol. 1 No. 2. Hal. 1-9. 2015.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.
- Putra. 2010. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I*. Vol. 24 No. 1 Juni 2010.
- Rachmadani, S. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Jom FEKOM*. Vol 2. No. 2. Oktober 2015.
- Riant, N. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Gramedia. Jakarta.
- Samodra, W. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siregar, Sofyan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif – Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Cetakan ke-2. Penerbit Kencana – Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sitorus, R. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Toba Siosir Provinsi Sumatera Utara. *Tesis Magister Ilmu Manajemen*. Universitas Sumatera Utara.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Sugianto. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sutaryo. 2011. Hubungan Keagenan dalam Organisasi Pemerintahan, Perspektif dari Agency Theory. *Jurnal Akuntansi*. Vol.3, No.1 Hal: 113 – 125 Nopember 2011.
- Umar, H. 2013. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan – Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Cetakan ke-4. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahab, A. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Wirawan. 2010. *Kriteria Menilai Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Joyo Wisesa. Bandung.